

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
NGANJUK**

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR :/33 TAHUN 1986

TENTANG

**PEMBERIAN BANTUAN TANAH UNTUK DIGUNAKAN
PEMBANGUNAN WISMA KOPERASI**

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kegiatan Koperasi, agar mampu berperan untuk menghimpun potensi pembangunan, diantara warga masyarakat golongan ekonomi lemah yang terpencar, maka dipandang perlu adanya bantuan tanah untuk pembangunan Wisma Koperasi ;

b. Bahwa untuk merealisasikan pemberian bantuan tanah untuk pembangunan Wisma Koperasi tersebut diatas perlu dituangkan dalam Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk.

MENINGAT : 1. Undang undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok pokok Pemerintahan di Daerah ;

2. Undang undang Nomor 12 Tahun 1967 tentang Pokok - pokok Perkoperasian ;

3. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 6 Tahun 1982 tentang Rencana Induk Kota Nganjuk Tahun 1980 - 2000.

MEMPERHATIKAN: 1. Surat Dewan Koperasi Indonesia Daerah Tingkat II - Nganjuk, Nomor 090/Dekopimda/X/85 tanggal 14 Oktober 1985 perihal Permohonan sebidang tanah untuk Wisma Koperasi.

2. Keputusan

2.

2. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 003 Tahun 1986 tanggal 31 Mei 1986 tentang Persetujuan Pemberian Bantuan Tanah untuk digunakan - pembangunan Wisma Koperasi dan Kampus Universitas Nganjuk.

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PEMBERIAN BANTUAN TANAH UNTUK DIGUNAKAN - PEMBANGUNAN WISMA KOPERASI.

Pasal 1.

Memberikan bantuan tanah sawah milik Pemerintah Daerah Tingkat II Nganjuk yang berlokasi di - Desa Kedondong Kecamatan Bagor seluas : 3.500 M2. kepada Dewan Koperasi Indonesia Daerah Tingkat II Nganjuk untuk digunakan pembangunan Wisma Koperasi.

Pasal 2.

Lokasi tanah sawah tersebut pada diktum kesatu sebagaimana gambar terlampir Surat Keputusan - ini.

Pasal 3.

Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya, apabila ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya.

Ditetapkan di : N G A N J U K

Pada tanggal : 30-7-1986

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

N G A N J U K


Drs. IBNU SALAM

NIP. 010015774.

SALINAN :

Keputusan

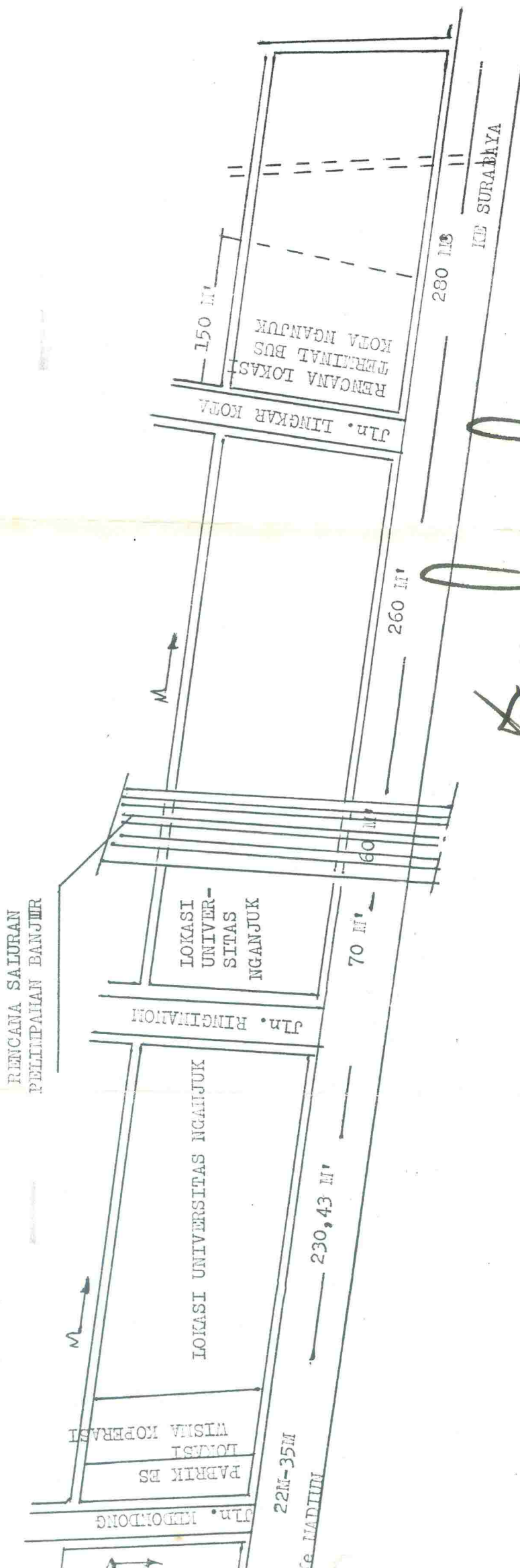
Keputusan ini disampaikan
Kepada Yth.

1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat
I Jawa Timur.
 2. Sdr. Pembantu Gubernur di Kediri.
 3. Sdr. Muspida Kabupaten Daerah Ting-
kat II Nganjuk.
 4. Sdr. Ketua DPRD. Tingkat II Nganjuk
 5. Sdr. Camat Bagor Kab. Nganjuk.
 6. Sdr. Pembantu Bupati di Nganjuk.
 7. Sdr. Kepala Dinas/Jawatan se Kabupa
ten Daerah Tingkat II Nganjuk.
 8. Sdr. Kepala Bagian/Dinas Sekretari-
at Pemerintah Daerah Tingkat -
II Nganjuk.
-

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
NGANJUK.

TANGGAL : 30-7-1986.
NOMOR : 133.TAH/21/1986

GAMBAR LOKASI PEMBANGUNAN WISMA KOPERASI.



LOKASI TANAH MILIK PEMERINTAH DAERAH TINGKAT II
NGANJUK

DS. KEDONDONG KECAMATAN BAGOR KAB. NGANJUK.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

DRS. IBNU SALAM
NIP. 010015774.